

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan subkontrak dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang menjadi fokus utama didalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2015.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.04/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tahun 2018 tentang Kawasan Berikat.
- h. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- j. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- k. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- l. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.

- m. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 26/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya.
- n. Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Nomor Kep-215/WBC.10/KPP.MP.08/2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Subkontrak dengan Menggunakan Jaminan *Customs bond* di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.
- o. Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Nomor Kep - 120/WBC.10/KPP.MP.08/2021 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penyerahan, Monitoring, Pencairan atau Penarikan Jaminan Atas Kegiatan Kepabeanan Yang Mempertaruhkan Jaminan Melalui Aplikasi Bea Cukai Jogja Melayani Subkontrak (SIBLANKON) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

2.2 Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah kemudahan yang disediakan dan diberikan oleh institusi kepabeanan berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dalam rangka mendorong perekonomian nasional, mendorong ekspor, menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri, dan meningkatkan produksi dalam negeri. Manfaat yang diperoleh dari pemberian fasilitas kepabeanan diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, tenaga kerja, serta devisa ekspor.

Fasilitas kepabeanan dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas prosedural dan fasilitas fiskal. Fasilitas prosedural adalah kemudahan dalam proses pembongkaran, penimbunan, pemeriksaan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan pabean dengan tujuan untuk mendorong efisiensi rantai distribusi barang dan efisiensi waktu yang akan berdampak pada efisiensi biaya (Anwar, 2014). Jenis fasilitas kepabeanan dapat dibagi menjadi dua,

a. Fasilitas Prosedural

Fasilitas prosedural atau disebut juga fasilitas pelayanan adalah fasilitas perlakuan khusus (dapat juga bersifat diskresi) dengan tujuan memberikan kelancaran terhadap proses formalitas kepabeanan yang menyangkut kelancaran arus barang, orang, maupun dokumen. Terdapat beberapa fasilitas prosedural diantaranya pelayanan segera (*rush handling*), mitra utama, *vooruitslag*, dan fasilitas prosedural lainnya.

b. Fasilitas Fiskal Kepabeanan

Fasilitas fiskal kepabeanan merupakan bentuk insentif di bidang perpajakan ditujukan kepada pelaku industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan undang-undang Kepabeanan. Fasilitas fiskal kepabeanan meliputi tidak dipungut bea masuk, pembebasan bea masuk, penangguhan bea masuk, pengembalian bea masuk, pembebasan atau keringanan bea masuk, pembebasan dalam rangka impor sementara, keringanan bea masuk dalam rangka impor sementara, tarif prefensi, dan bea masuk ditanggung pemerintah.

2.2.1 Kawasan Berikat

Istilah Kawasan Berikat (KB) muncul pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, kawasan berikat adalah salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membantu industri dalam negeri untuk mampu bersaing pada pasar internasional. Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dapat memasukkan barang dari dalam maupun luar negeri untuk kemudian dilakukan proses produksi tanpa harus memenuhi kewajiban pabean berupa pembayaran bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Kawasan Berikat merupakan salah satu jenis Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan didalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. (Arfin & Sugianto, 2022)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, pelayanan dan pengawasan yang dilakukan DJBC terhadap Kawasan Berikat menggunakan prosedur yang unik disebabkan karena tujuannya yang berfungsi sebagai fasilitator pada industri dalam negeri untuk bersaing dengan industri global tanpa menyebabkan kerugian negara. Pada awal pembentukannya, seluruh pelayanan dan pengawasan Kawasan Berikat dilakukan secara fisik oleh pegawai bea cukai begitupula dengan berlangsungnya proses di

kawasan berikat itu sendiri dimana kegiatan ekspor maupun impor dilakukan pengawasan dan pelayanan secara langsung dengan hadir secara fisik. Setiap pemasukan barang dan pengeluaran barang dari dalam negeri maupun luar negeri diperiksa agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas yang diberikan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, DJBC mulai beralih menggunakan sistem aplikasi komputer untuk mendukung operasi organisasi dalam melakukan pelayanan dan pengawasan kawasan berikat, dimulailah konsep adaptasi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dikenal dengan nama *Customs dan Excise Integrated System and Automation* (CEISA) dimana fokus CEISA sendiri adalah pada otomasi sistem telah dikembangkan. CEISA diharapkan dapat membantu DJBC melaksanakan fungsi pengawasan dan pelayanan dengan lebih efektif dan efisien. Keseriusan DJBC dalam mengadaptasi sistem teknologi informasi ini di dasarkan pada Keputusan Kementrian Keuangan RI Nomor 129/KMK.01/2012 tanggal 30 April 2012 dan Blueprint Kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan DJBC yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP39/BC/2011 tanggal 17 Febuari 2011.

Pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh DJBC terhadap kawasan berikat dilakukan secara proporsional berdasarkan profil resiko pengusaha. DJBC menggunakan aplikasi di dalam CEISA untuk melakukan pencatatan dan penilaiin terhadap profil pengusaha. Unsur penilaian yang diberikan meliputi berbagai aspek, mulai dari izin usaha, lokasi usaha, jenis usaha, pendayagunaan *IT Inventory* dan

CCTV Online dan lainnya. Salah satu aspek yang memberikan penilaian tinggi adalah pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV Online (Arfin & Sugianto, 2022).

Berdasarkan pasal 20 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat, disebutkan bahwa Kawasan Berikat dan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat wajib mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lebih lanjut berdasarkan Surat Direktur Fasilitas Kepabeanan Nomor S-181/BC/2014 tanggal 26 Maret 2014 bahwa CCTV Online dan *IT Inventory* wajib didayagunakan dan sesuai dengan standar ketentuan. *IT Inventory* merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, mengadministrasikan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan barang dengan dilengkapi dokumen pabean bahkan dalam rangka pelayanan dan pengawasan sesuai peraturan perusahaan harus dapat memberikan akses kepada DJBC secara *realtime* terhadap informasi yang terdapat dalam *IT Inventory* dan CCTV Online.

Keberadaan *IT Inventory* dan CCTV Online merupakan pola pengawasan dan pelayanan yang dikolaborasikan dengan kegiatan hadir langsung secara fisik pada Kawasan berikat menggantikan posisi pegawai Bea dan Cukai. Penggunaan dan pengembangan sistem informasi difokuskan kepada percepatan pelayanan dengan tetap memastikan pemenuhan ketentuan perundangan atas penggunaan fasilitas sehingga diharapkan pengawasan dan pelayanan tidak perlu lagi

dilaksanakan oleh pejabat bea cukai secara langsung, tetapi melalui sistem informasi dan aplikasi.

2.2.2 Kawasan Berikat Mandiri

Kawasan berikat mandiri adalah bentuk fasilitas tahap lanjut dari kawasan berikat yang diresmikan pada tahun 2019 untuk menjawab tantangan kemajuan zaman yang secara bersamaan diikuti oleh bertambahnya aktivitas kawasan berikat. Peran teknologi informasi sangat dimanfaatkan secara penuh dalam pengawasan fasilitas ini tanpa mengurangi kualitas pengawasan kawasan berikat itu sendiri.

Berdasarkan 131/PMK.04/2018 pasal 50 Kepala Kantor Pabean dapat menetapkan Kawasan Berikat untuk melaksanakan pelayanan secara mandiri sehingga akan menjadi Kawasan Berikat Mandiri dimana pelaksanaan pelayanan seperti pelekatan dan/atau pelepasan tanda pengaman, pemasukan barang, pembongkaran barang, penimbunan barang, pemuatan barang, pengeluaran barang dan pelayanan kepabeanan lainnya dilaksanakan secara mandiri oleh pihak perusahaan.

Oleh karena itu berdasarkan Perdirjen Nomor Per-19/BC/2018 tentang tatalaksana Kawasan Berikat, pemantauan dan pemeriksaan oleh penerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengawasan keluar masuk barang pada Kawasan Berikat Mandiri. Pegawai perusahaan yang ditunjuk atau bisa disebut sebagai *Liaison Officer (LO)* bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) atas kegiatan pemantauan dan pemeriksaan yang dilaksanakan pada kawasan berikat mandiri karena LO merupakan representasi pengawasan DJBC

yang dipercayakan kepada penerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri. Peran *Liaison Officer* sangat krusial dalam proses kegiatan pengawasan Kawasan Berikat Mandiri karena penandatanganan dokumen, pengawasan muat, hingga penyegelan kontainer tidak lagi dilaksanakan oleh pegawai Bea Cukai melainkan dilakukan sendiri oleh perusahaan. Dalam pengawasan Kawasan Berikat Mandiri tentu saja DJBC tidak lepas tangan menyerahkan sepenuhnya kepada LO namun DJBC juga bisa sewaktu waktu melakukan pemeriksaan selain itu DJBC sendiri akan senantiasa melakukan asistensi kepada perusahaan dan LO agar pengawasan kawasan berikat mandiri dapat berjalan dengan lancar.

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam proses pengawasan dan pelayanan kawasan berikat mandiri mengadopsi kemajuan teknologi dari waktu ke waktu sehingga diharapkan selalu mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kawasan berikat mandiri tanpa mengurangi nilai dan fungsi pengawasan, dengan harapan kawasan berikat mandiri dapat meningkatkan performa ekspornya karena tidak terhalang birokrasi pengawasan namun tetap patuh dalam aturan atas fasilitas yang diterima.

Sistem pengawasan kawasan berikat mandiri dibagi menjadi dua yaitu pengawasan transaksional dan pengawasan periodik. Pengawasan transaksional sendiri menggunakan kebijakan Trust and Verify dengan sistem verifikasi berbasis manajemen risiko. Oleh karena itu dikembangkan berbagai tools risk engine, antara lain *Customs Excise Information System and Automation (CEISA)*, *Customs Intelligence Targeting and Analyzing Center (CITAC)*, Sistem informasi Pengawasan dan Pangkalan Data Intelijen P2 (SIPANDAI), Sistem Informasi

Dokumen Kontrol (SIDOI), Sistem Tempat Penimbunan Sementara Online (TPS Online), Aplikasi Sistem Pengawasan (ASINAN), Sistem Informasi Monitoring dan Analisis Transaksi Arus Barang Perusahaan Kawasan Berikat (SIMANTAB), Sistem Informasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev), *Electronic Audit* (E-Audit) (Arfin & Sugianto, 2022). Selain itu pengawasan juga didukung *IT Inventory* bersama Closed Circuit Television (CCTV) yang dapat diawasi dan diases secara *realtime* oleh pihak DJBC sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor 129/KMK.01/2012 dan Blueprint Kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan DJBC yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP39/BC/2011.

Pelaksanaan pengawasan kawasan berikat mandiri memang lebih banyak menggunakan mekanisme yang terintegrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini seperti CEISA, CCTV, dan *IT Inventory*, namun DJBC tetap melaksanakan pengawasan secara *spotcheck* dengan menggunakan manajemen risiko untuk melihat kepatuhan penerima fasilitas melalui mekanisme jalur hijau, kuning dan merah. Perusahaan melalui LO bertanggung jawab untuk menjaga instrumen - instrumen pengawasan yang memanfaatkan kemudahan teknologi informasi yang semakin berkembang ini supaya kualitas dari proses penggunaan fasilitas yang telah diberikan oleh DJBC tetap terjaga karena instrumen inilah yang menjadi peran penting dalam pengawasan Kawasan Berikat Mandiri.

2.2.3 Subkontrak

Kontrak berasal dari kata “*contract*” dalam bahasa Inggris, “*contrat*” dalam bahasa Perancis dan “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Pengertian kontrak dalam literatur bahasa Indonesia sama dengan pengertian perjanjian. Namun istilah kontrak lebih menunjukkan nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk. Seorang kontraktor atau dikenal juga dengan kontraktor umum (*general contractor*) adalah seseorang, kelompok, atau perusahaan yang melakukan kerja sama atau menandatangani kontrak dengan sebuah organisasi, seorang individu, atau perusahaan lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan seperti pembuatan baju, pembuatan furnitur, perakitan barang elektronik, dan sebagainya. Seorang kontraktor umum akan dianggap sebagai kontraktor jika ia menjadi penandatangan yang sekaligus juga menjadi penanggung jawab dilaksanakannya suatu kontrak proyek konstruksi utama.

Sementara subkontrak sendiri dapat dimaknai sebagai perjanjian antara pemegang kontrak umum dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dalam kontrak. Subkontraktor bekerja dan mengikat kontrak dengan kontraktor umum. Pada tahap pelaksanaan fisik di lapangan, seringkali kontraktor umum dipusingkan dengan banyaknya paket pekerjaan dalam suatu kontrak. Oleh sebab itu, kontraktor umum akan merekrut subkontraktor untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan tersebut seperti pemotongan, pemasangan label, pengemasan, pengelasan, dan pekerjaan minor lainnya.

Stimulus untuk menggunakan subkontraktor adalah untuk mengurangi biaya atau risiko proyek. Dengan cara ini, kontraktor umum menerima layanan yang

sama atau lebih baik daripada yang disediakan oleh kontraktor umum itu sendiri. Banyak subkontraktor melakukan pekerjaan untuk perusahaan yang sama daripada bekerja dengan perusahaan lain. Hal tersebut memungkinkan subkontraktor untuk lebih meningkatkan dan mengasah keterampilan mereka.

Terdapat beberapa tipe subkontraktor, yang pertama subkontraktor domestik, yaitu subkontraktor yang menandatangani kontrak utama untuk menyuplai atau memberikan setiap material, barang, atau melaksanakan pekerjaan dari kontrak utama. Selanjutnya terdapat subkontraktor ternominasi, subkontraktor ini mengizinkan petugas arsitek atau pengawas untuk menyediakan hak seleksi final dan persetujuan subkontraktor. Kontraktor utama diizinkan mencari laba berdasarkan pemanfaatan subkontraktor ternominasi meski wajib memberikan persediaan agar subkontraktor ternominasi dapat menjalankan tugas yang sudah disepakati. Penunjukan subkontraktor ini menetapkan suatu interaksi kontraktual secara langsung antara pengguna jasa dan subkontraktor. Terakhir adalah subkontraktor bernama, subkontraktor ini hampir sama dengan subkontraktor domestik. Subkontraktor ini merupakan subkontraktor yang melakukan kontrak dengan kontraktor utama untuk memberikan bahan baku, barang, atau pelaksanaan pekerjaan yang membentuk bagian dari kontrak utama.

Subkontrak memiliki pengaruh terhadap upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah, secara garis besar, pengaruh dari subkontrak itu sendiri meliputi penyerapan tenaga kerja, kondisi kerja dan upah, ketahanan usaha, ketergantungan, pengembangan kewiraswastaan, ekspansi usaha, alih teknologi dan pengetahuan,

serta dampak subkontrak terhadap posisi perempuan, baik sebagai subkontraktor maupun sebagai buruh (Sjaifudian & Chotim, 1994).

Dalam fasilitas kawasan berikat dan kawasan berikat mandiri terdapat juga fasilitas subkontrak yang terbagi menjadi subkontrak antara kawasan berikat dengan perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean, subkontrak antar kawasan berikat, subkontrak ke luar daerah pabean, dan fasilitas subkontrak lainnya. Pengeluaran barang eks impor yang tujuannya untuk subkontrak, reparasi, dan peminjaman dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan menggunakan dokumen BC2.6.1 sementara untuk pemasukannya kembali menggunakan dokumen BC 2.6.2. Pengeluaran dan pemasukan barang eks impor untuk diangkut dari Kawasan Berikat ke TPB lainnya yang tujuannya untuk penjualan, subkontrak, reparasi, peminjaman, pengembalian, dan reject menggunakan dokumen BC 2.7.

2.3 Tata Laksana Pelaksanaan Subkontrak dari KB ke TLDDP

2.3.1 Tata Laksana Pengajuan Permohonan Melakukan Pekerjaan

Subkontrak Dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, pengajuan permohonan melakukan pekerjaan subkontrak dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. Untuk mendapatkan persetujuan, Pengusaha Kawasan Berikat

atau PDKB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dengan dilampiri:

1. Fotokopi izin usaha penerima pengeluaran sementara dalam hal terdapat tujuan penerima pengeluaran sementara di tempat lain dalam daerah pabean
2. Perjanjian pekerjaan paling kurang memuat:
 - a) Uraian pekerjaan yang dilakukan
 - b) Jangka waktu pekerjaan Subkontrak
 - c) Data konversi pemakaian barang dan/atau bahan meliputi:
 - Data jumlah barang dan/atau bahan yang akan disubkontrakkan
 - Data jumlah barang hasil pekerjaan Subkontrak
 - Data jumlah barang/bahan sisa dan/atau potongan.
3. Rincian pungutan dan perhitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI sebagai dasar perhitungan jaminan yang dipertaruhkan.
4. Surat pernyataan dari penerima pengeluaran sementara untuk bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam hal terdapat tujuan penerima pengeluaran sementara di tempat lain dalam daerah pabean.

Pejabat Bea dan Cukai akan membuat konsep surat persetujuan pekerjaan Subkontrak ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang akan diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Seksi apabila telah lengkap dan benar. Selanjutnya Kepala Kantor menerbitkan surat persetujuan yang akan digunakan sebagai dasar

dalam pelaksanaan kegiatan subkontrak dan penyerahan Jaminan kepada Seksi Perbendaharaan.

2.3.2 Penyerahan Jaminan Dalam Rangka Pekerjaan Subkontrak Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Salah satu syarat dalam proses persetujuan pekerjaan subkontrak adalah mempertaruhkan jaminan dengan nilai paling sedikit sebesar pungutan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang masih terutang atas barang/bahan impor yang akan disubkontrakkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. Jaminan ini bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara yang masih melekat atas barang dan bahan impor tersebut.

Berdasarkan PMK Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan telah diatur tata laksana penyerahan jaminan. Pada wilayah kerja KPPBC TMP B Yogyakarta, mayoritas Pengusaha Kawasan Berikat menggunakan jaminan bank dan *customs bond* sebagai jenis jaminannya. Jaminan bank merupakan warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai penjamin pada Kantor Pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila terjamin cidera janji (*wanprestasi*). Sementara *customs bond* adalah jaminan yang diberikan kepada Penerima Jaminan dalam rangka penyelesaian kewajiban Terjamin mengolah barang dengan fasilitas pembebasan/pengembalian Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang masih terutang oleh perusahaan asuransi.

Atas setiap penerimaan jaminan dari terjamin, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:

- a) Format dan isi

- b) Jumlah
- c) Jangka waktu

Selain penelitian, Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi penerbitan jaminan kepada penjamin/bank garansi dengan cara:

- a) Lisan
- b) Tertulis

Dalam hal hasil penelitian dan hasil konfirmasi penerbitan:

- a) Terdapat ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan jaminan kepada terjamin untuk diperbaiki disertai alasan pengembalian
- b) Terdapat kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ).

Selanjutnya BPJ yang telah diterima oleh pengguna jasa digunakan untuk membuat pemberitahuan pabean pengeluaran sementara barang dalam rangka subkontrak ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (BC 2.6.1).

2.3.3 Tata Laksana Pengeluaran Barang Dalam Rangka Subkontrak Dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan jaminan diberitahukan menggunakan BC 2.6.1. Berdasarkan lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 15/BC/2016, tata laksana pengeluaran barang dari TPB ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan jaminan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara/pengusaha TPB mengisi BC 2.6.1 secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi BC 2.6.1 berdasarkan data dan informasi

dari dokumen pelengkap pabean lalu mengirim data BC 2.6.1 secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.

2. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean menerima data BC 2.6.1 dan melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran perusahaan yang bersangkutan, dalam hal hasil penelitian menunjukkan penyelenggara/pengusaha TPB tidak diblokir, SKP melakukan proses penelitian BC 2.6.1 lebih lanjut.
3. SKP di Kantor Pabean melakukan penelitian data BC 2.6.1 meliputi,
 - a. Kelengkapan pengisian data BC 2.6.1
 - b. Nomor surat persetujuan
 - c. Pos tarif tercantum dalam BTKI
 - d. Nomor bukti penerimaan jaminan
4. Dalam hal hasil penelitian terhadap data BC 2.6.1 kedapatan sesuai, maka SKP memberikan nomor pendaftaran BC 2.6.1 dan menetapkan jalur pengeluaran barang.
5. Dalam hal pengeluaran barang yang ditetapkan jalur hijau:
 - a. SKP menerbitkan respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.6.1 kepada penyelenggara/pengusaha TPB.
 - b. Penyelenggara/pengusaha TPB akan menerima respon SPPB BC 2.6.1., melakukan pengawasan stuffing barang ke dalam sarana pengangkut. Melakukan pengawasan stuffing barang ke dalam sarang pengangkut. Melaporkan pelaksanaan pengawasan stuffing barang dengan melakukan perekaman merk, nomor, ukuran, jumlah, dan jenis

kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut pada aplikasi yang terhubung dengan SKP. Melaporkan pelaksanaan pengawasan stuffing barang dengan melakukan perekaman merk, nomor, ukuran, jumlah, dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.

- c. Dalam hal pengawasan pemuatan barang (stuffing) dan pengeluaran barang sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1.
6. Dalam hal pengeluaran barang yang ditetapkan jalur merah:
- a. SKP menerbitkan respon SPJM BC 2.6.1 kepada penyelenggara/pengusaha TPB.
 - b. Penyelenggara/pengusaha TPB menerima respon SPJM BC 2.6.1 dan menyerahkan dokumen pelengkap pabean, dan bukti penerimaan jaminan kepada pejabat yang mengawasi TPB paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM.
 - c. Dalam hal dokumen pelengkap pabean dan bukti penerimaan jaminan diterima dan penyelenggara/pengusaha TPB telah menyatakan kesiapannya untuk proses pemeriksaan barang, dilakukan langkah sebagai berikut:
 - SKP menunjuk pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) BC 2.6.1.

- Pejabat pemeriksa barang menerima SPPF BC 2.6.1 dari SKP dan menerima packing list serta dokumen lainnya dari pejabat yang mengawasi TPB.
- Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang (BAPFB).
- Pejabat pemeriksa barang merekam LHP ke dalam SKP dan menyerahkan LHP serta BAPFB kepada pejabat yang mengawasi TPB.
- Pejabat yang mengawasi TPB melakukan penelitian kesesuaian antara hasil pemeriksaan fisik dengan BC 2.6.1 dan melakukan perekaman hasil penelitian pada SKP.
- Dalam hal hasil penelitian kedapatan sesuai, maka SKP menerbitkan SPPBC BC 2.6.1 dan mengirimkan kepada penyelenggara/pengusaha TPB.

2.3.4 Tata Laksana Pemasukan Kembali Barang Subkontrak Yang Dikeluarkan Dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean diberitahukan dengan menggunakan dokumen BC 2.6.2. Berdasarkan lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor 15/BC/2016, tata laksana pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari TPB ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan jaminan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara/pengusaha TPB:
 - a. Mengisi dokumen BC 2.6.2 secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi BC 2.6.2 berdasarkan data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean
 - b. Mengirim data BC 2.6.2 secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean
- 2) Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean menerima data BC 2.6.2 dan melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran perusahaan yang bersangkutan:
 - a. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan penyelenggara/pengusaha TPB sedang diblokir, SKP menerbitkan respon penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)
 - b. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan penyelenggara/pengusaha TPB tidak diblokir, SKP melakukan proses penelitian BC 2.6.2 lebih lanjut
- 3) SKP di Kantor Pabean melakukan penelitian data BC 2.6.2, meliputi:
 - a. Kelengkapan pengisian data BC 2.6.2,
 - b. Nomor surat persetujuan,
 - c. Nomor BC 2.6.1 ketika pengeluaran,
 - d. Nomor bukti penerimaan jaminan.
- 4) Dalam hal hasil penelitian terhadap data BC 2.6.2 kedapatan:

- a. Tidak sesuai, SKP menerbitkan respon penolakan berupa NPP, serta penyelenggara/pengusaha TPB melakukan perbaikan data BC 2.6.2 sesuai respon NPP dan mengirim kembali data BC 2.6.2 yang telah diperbaiki.
 - b. Sesuai, SKP memberikan nomor pendaftaran BC 2.6.2 dan menetapkan jalur pemasukan barang.
- 5) Dalam hal pemasukan kembali barang yang ditetapkan jalur hijau:
 - a. SKP menerbitkan respon Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) BC 2.6.2 kepada penyelenggara/pengusaha TPB.
 - b. Penyelenggara/pengusaha TPB:
 - Menerima respon SPPB BC 2.6.2 untuk pemasukan kembali barang dari TPB.
 - Melakukan pengawasan pemasukan dan pembongkaran (*stripping*) barang dari dalam sarana pengangkut.
 - Melaporkan pelaksanaan pengawasan pemasukan, pengawasan pembongkaran (*stripping*) barang dengan melakukan perekaman merk, nomor, ukuran, jumlah, dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.
 - c. Dalam hal hasil pengawasan sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD).
- 6) Dalam hal pemasukan kembali barang yang ditetapkan jalur merah:
 - a. Pemasukan kembali barang dilakukan oleh pengusaha TPB masuk dalam kategori layanan kuning atau kategori layanan hijau:

- SKP menerbitkan respon SPJM BC 2.6.2 kepada penyelenggara atau pengusaha TPB.
- Penyelenggara atau pengusaha TPB:
 - Menerima respon SPJM BC 2.6.2 dan menyerahkan hasil cetak BC 2.6.2 dan dokumen kelengkapannya kepada pejabat yang mengawasi TPB paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM BC 2.6.2.
 - Melakukan pengawasan pemasukan kembali barang dengan mencocokkan jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut serta melakukan perekaman pelaksanaan pengawasan pemasukan barang ke TPB pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.
 - Melakukan pengawasan pembongkaran (*stripping*) barang dari sarana pengangkut.
 - Melaporkan pelaksanaan pengawasan pembongkaran (*stripping*) barang dengan melakukan perekaman merk, nomor, ukuran, jumlah, dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut pada aplikasi yang terhubung dengan SKP.
 - Dalam hal hasil cetak BC 2.6.2 dan dokumen pelengkapannya diterima dan Penyelenggara/Pengusaha TPB telah menyatakan kesiapannya untuk proses pemeriksaan fisik barang, maka SKP menunjuk Pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan SPPF BC 2.6.2.
- Pejabat pemeriksa barang:

- Menerima SPPF BC 2.6.2 dari SKP dan packing list dan dokumen lainnya dari Pejabat yang mengawasi TPB.
 - Melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh, potongan, atau foto barang jika diperlukan, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP), dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang (BAPFB).
 - Merekam LHP ke dalam SKP serta mengirim LHP dan BAPFB kepada Pejabat yang mengawasi TPB.
 - Pejabat yang mengawasi TPB melakukan penelitian kesesuaian antara hasil pemeriksaan fisik dan BC 2.6.2 dan melakukan perekaman hasil penelitian pada SKP didapatkan:
 - Sesuai, SKP menerbitkan SPPD dan mengirimkan kepada Penyelenggara/ Pengusaha TPB.
 - Tidak sesuai, dan barang tersebut tidak tercantum dalam surat persetujuan, BC 2.6.2 tidak dapat diproses lebih lanjut, diajukan pembatalan BC 2.6.2 dan barang tersebut tidak dapat dimasukkan ke TPB.
 - Tidak sesuai, namun tercantum dalam surat persetujuan maka SKP menerbitkan Nota Pembetulan BC 2.6.2.
 - Penyelenggara/pengusaha TPB mencatat hasil pemeriksaan fisik BC 2.6.2 pada IT inventory perusahaan serta menerima respon SPPD.
- b. Dalam hal pemasukan kembali barang dilakukan oleh penyelenggara/pengusaha TPB masuk dalam kategori layanan merah:

- SKP menerbitkan respon SPJM BC 2.6.2 kepada penyelenggara atau pengusaha TPB.
- Penyelenggara atau pengusaha TPB:
 - Menerima respon SPJM BC 2.6.2 dan menyerahkan dokumen kelengkapannya kepada Pejabat yang mengawasi TPB paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPPB BC 2.6.2.
 - Menyerahkan SPJM BC 2.6.2 kepada Pejabat yang mengawasi pemasukan barang di TPB.
- Pejabat yang mengawasi pemasukan barang di TPB:
 - Melakukan pengawasan pemasukan dan pembongkaran (stripping) barang dari sarana pengangkut.
 - Melakukan pencatatan pada SPPB BC 2.6.2 dan perekaman pada SKP atas merek, nomor, ukuran, jumlah, dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor sarana pengangkut.
- Dalam hal hasil cetak BC 2.6.2 dan dokumen pelengkapannya telah diterima, SKP menunjuk Pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan SPPF BC 2.6.2.
- Pejabat pemeriksa barang:
 - Menerima SPPF BC 2.6.2 dari SKP dan packing list serta dokumen lainnya dari Pejabat yang mengawasi TPB.
 - Melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh, potongan, atau foto barang jika diperlukan, membuat Laporan Hasil

Pemeriksaan Fisik (LHP), dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang (BAPFB).

- Merekam LHP ke dalam SKP serta mengirim LHP dan BAPFB kepada Pejabat yang mengawasi TPB.
- Pejabat yang mengawasi TPB melakukan penelitian kesesuaian antara hasil pemeriksaan fisik dan BC 2.6.2. dan melakukan perekaman hasil penelitian pada SKP didapatkan:
 - Sesuai, SKP menerbitkan SPPD dan mengirimkan kepada Penyelenggara/ Pengusaha TPB
 - Tidak sesuai, dan barang tersebut tidak tercantum dalam surat persetujuan, BC 2.6.2 tidak dapat diproses lebih lanjut
 - Tidak sesuai, namun tercantum dalam surat persetujuan maka SKP menerbitkan Nota Pembetulan BC 2.6.2.
- Penyelenggara atau pengusaha TPB menerima respon SPPD.

2.3.5 Pengembalian Jaminan Dalam Rangka Subkontrak Barang Dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Penyelenggara atau pengusaha TPB yang telah menyelesaikan pekerjaan subkontraknya dapat melakukan penarikan jaminan yang telah dipertaruhkan sebagai syarat melakukan pekerjaan subkontrak. Sebagaimana tertulis pada PMK 259/PMK.04/2010 tentang jaminan dalam rangka kepabeanan, jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya BPJ dapat dikembalikan kepada terjamin dalam hal telah dipenuhinya seluruh kewajiban pabean yang terkait dengan penyerahan jaminan tersebut.

Selanjutnya, syarat untuk penarikan jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan penarikan jaminan
- b. Melampirkan dokumen pelengkap pabean yaitu BC 2.6.2 sebagai bukti telah diselesaikannya pekerjaan subkontrak tersebut

Setelah diterima dan diteliti, seksi perbendaharaan memberikan surat balasan kepada bank garansi yang bersangkutan bahwa jaminan tersebut telah ditarik. Lalu, seksi perbendaharaan mengembalikan bank garansi dan menerbitkan Surat Tanda Terima Pengembalian Jaminan kepada penyelenggara/pengusaha TPB.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penelitian terdahulu memiliki peranan penting untuk menjadi tolok ukur penulis. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis melakukan analisis untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang dihadapi dan hasil penelitian yang penulis gunakan sebagai referensi penulisan, antara lain:

a. **Danu Tirta Haryadi (2020)**

Dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Subkontrak di Kawasan Berikat dengan Jaminan Menggunakan Dokumen BC 2.6.1 dan bc 2.6.2 pada Wilayah Kerja KPPBC TMP B Medan”, Danu Tirta Haryadi menyebutkan Fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Tempat Penimbunan Berikat khususnya Kawasan Berikat telah memberikan berbagai macam kemudahan dan keuntungan kepada pengusaha/penyelenggara Kawasan Berikat terutama untuk proses produksi

yang barang/bahan bakunya mayoritas berasal dari luar negeri sehingga harus diimpor (Haryadi, 2020).

b. Hetifah Sjaifudian & Erna Ermawati Chotim (1994)

Dalam buku yang berjudul “Dimensi Strategis Pengembangan Usaha Kecil, Subkontrak Pada Industri Garmen Batik”, Hetifah Sjaifudian dan Erna Ermawati Chotim menyebutkan Secara konseptual pola hubungan subkontrak menawarkan harapan-harapan, pertama, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui pembagian kerja dan spesialisasi. Kedua, dapat memfasilitasi proses alih teknologi dan pengetahuan dari industri besar kepada industri kecil. Terakhir, mendorong peningkatan kapasitas kewirausahaan pengusaha industri kecil, sehingga kontributif terhadap pemerataan pendapatan. Harapan ini hanya akan tercapai bila sistem subkontrak yang dijalankan memenuhi beberapa kondisi yang memungkinkan hubungan berjalan adil dan saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat (Sjaifudian & Chotim, 1994).

c. Satria Adhitama (2019)

Dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Subkontrak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan Jaminan pada Wilayah Kerja KPPBC TMP A Bandung” menyebutkan terdapat titik rawan terhadap penyelenggaraan subkontrak terkait tempat tujuan di TLDDP yang berbeda dengan dokumen pengajuan. Penyebab Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) atau Pengusaha dalam Kawasan Berikat (PDKB) memberikan pekerjaan subkontrak berbeda dengan dokumen pengajuan adalah lemahnya pengawasan oleh pejabat Bea dan Cukai pada saat

perpindahan barang impor dari Kawasan Berikat ke perusahaan industri/badan usaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. Hal ini berpotensi terjadi pertukaran barang impor yang disubkontrakkan oleh PKB pada saat barang impor berada di tempat tujuan yang berbeda dengan izin yang diajukan kepada Kepala kantot pada (Adhitama, 2019).

d. Ratiyah & Hartanti & Yola Feranika (2021)

Dalam jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol 8 No 2 yang berjudul “Analisa Penerapan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Timur” d. Ratiyah & Hartanti & Yola Feranika mengatakan penerapan kebijakan dan pemberian fasilitas kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperlancar arus dokumen dan barang impor atau ekspor kepada pengusaha, sehingga pengusaha dapat menjalankan usahanya tanpa hambatan dan memperlancar cash flow dari perusahaan (Ratiyah, Hartanti, & Feranika, 2021).